



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Kr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, umur 41 tahun, NIK. 2171024407810001, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Nurisman, S.H.,M.H dan Yohanes Adi Putra Mahardika, S.H.,M.H, Advokat/ Konsultan Hukum/Pengacara pada Kantor Hukum Universe Trust Law Firm (U-Trust) yang beralamat di Komplek Ruko Hupseng Blok C Lantai III Nomor 7 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/U-TRUST/SKK/BTM/VI/2023 tertanggal 07 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor Register No.440/SK/6/2023/PA.Btm., tanggal 19 Juni 2023 dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n,

TERBANDING, umur 45 tahun, NIK. 2171020202770001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari 19 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Kr



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Btm., tanggal 6 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Zulqaedah* 1444 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian dengan verstek; .
3. Menetapkan harta berupa:
 - a. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen (rumah) seluas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor : 00020/2010 tanggal 12 Februari 2010 yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 863 atas nama TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, terletak di Perumahan Oriana Blok A 1 No. 19, RT 02 RW 17, Kelurahan Sadai (Bengkong Sadai), Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah blok A 1 nomor 18,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah blok A 1 nomor 20,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah blok A 1 nomor 06,
 - b. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen (rumah) seluas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor : 00021/2010 tanggal 12 Februari 2010 yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 862 atas nama TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, terletak di Perumahan Oriana Blok A 1 No. 20, RT 02 RW 17, Kelurahan Sadai (Bengkong Sadai), Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah blok A 1 nomor 19,

Hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah blok A 1 nomor 21,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah blok A 1 nomor 05,

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta Bersama dictum angka 3, dengan rincian Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta Bersama dimaksud dalam dictum angka 3 (tiga) diatas dan menyerahkan setengah bagian kepada Penggugat dan setengah bagian kepada Tergugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang Negara untuk di jual lelang dan hasil penjualan lelang di bagi sesuai dengan bagian masing masing;
6. Menghukum dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek harta Bersama sebagaimana dictum angka 3 tersebut untuk mengosongkannya;
7. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 3.567.500,00. (tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Btm. tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Zulqaedah* 1444 *Hijriah*, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat selanjutnya sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Btm. tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Juni 2023;

Hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Juni 2023, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 19 Juni 2023 yang pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor : 295/Pdt.G/2023/ PA.Btm untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

A. PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa:
 - a. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen (rumah) seluas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor : 00020/2010 tanggal 12 Februari 2010 yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 863 atas nama TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, terletak di Perumahan Oriana Blok A 1 No. 19, RT 02 RW 17, Kelurahan Sadai (Bengkong Sadai), Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah blok A 1 Nomor 18;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah blok A 1 Nomor 20;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah blok A 1 Nomor 06;
 - b. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen (rumah) seluas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor : 00021/2010 tanggal 12 Februari 2010 yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 862 atas nama TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, terletak di Perumahan Oriana Blok A 1 No. 20, RT 02 RW 17, Kelurahan Sadai (Bengkong Sadai), Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;

Hlm. 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah blok A 1 Nomor 19;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah blok A 1 Nomor 21;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah blok A 1 Nomor 05;
- c. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen (Town House / Ruko) seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor : 00221 / 2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 06988 atas nama Tergugat, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, terletak di Komplek Town House Oceanic Bliss Cluster Modern Blok A8 Nomor 05 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan rumah blok A 8 Nomor 06;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan rumah blok A Nomor 2A;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan rumah blok A 8 Nomor 2B;adalah harta bersama / harta gono gini Penggugat dan Tergugat;
- 3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama / gono gini.
- 4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen (rumah) seluas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor : 00020/2010 tanggal 12 Februari 2010 yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 863 atas nama TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, terletak di Perumahan Oriana Blok A 1 No. 19, RT 02 RW 17, Kelurahan Bengkong Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan rumah blok A 1 Nomor 18;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan rumah blok A 1 Nomor 20;

Hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Berbatasan dengan rumah blok A 1 Nomor 06;
- b. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen (rumah) seluas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor : 00021/2010 tanggal 12 Februari 2010 yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 862 atas nama TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, terletak di Perumahan Oriana Blok A 1 No. 20, RT 02 RW 17, Kelurahan Bengkong Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan rumah blok A 1 Nomor 19;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan rumah blok A 1 Nomor 21;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan rumah blok A 1 Nomor 05;
- c. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen (Town House / Ruko) seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor 00221 / 2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 06988 atas nama Tergugat, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, terletak di Komplek Town House Oceanic Bliss Cluster Modern Blok A8 Nomor 05 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan rumah blok A 8 Nomor 06;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan rumah blok A Nomor 2;
 - Sebelah Tirnur Berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan rumah blok A 8 Nomor 2B;

dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan Agama Batam maupun Kantor Lelang Negara atas

Hlm. 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya **Tergugat**. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara **Penggugat** dan **Tergugat** dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
- Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Juni 2023, namun sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 295Pdt.G/2023/PA.Btm. tanggal 12 Juli 2023 Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 03 Juli 2023, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau dengan Register Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Kr. tanggal 17 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Batam dengan tembusan kepada kedua pihak berperkara, sesuai dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau Nomor W32-A/815/HK.05/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, perihal Penerimaan dan Registrasi Perkara Banding Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Kr, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding diwakili kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juni 2023, sedangkan putusan Pengadilan Agama Batam tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 06 Juni 2023 yang dihadiri oleh Penggugat /Pembanding tanpa hadirnya Tergugat/Terbanding. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi ketentuan batas waktu pengajuan banding maka permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya, sebagaimana Surat Kuasa *a quo*, dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi surat kuasa khusus tersebut, persyaratan-persyaratan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg Jo. Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Pembanding dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan karenanya permohonan tersebut patut diterima untuk diperiksa lebih lanjut di tingkat

Hlm. 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat surat gugatan Penggugat dan segala yang tertera di dalam Berita Acara Sidang dan segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex facti* sebagaimana tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Btm tanggal 06 Juni 2023, demikian pula keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau akan mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding adalah mantan suami istri yang menikah pada tanggal 3 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 497/07/IX/2006 dan secara hukum telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam tertanggal 1 Juli 2022 M Nomor 0788/AC/2022/PA.Btm ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya mohon ditetapkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan belum diselesaikan pembagiannya setelah putus perceraian, maka gugatan Penggugat tentang harta bersama harus diterima sesuai Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum mengingat perkara *a quo* adalah sengketa harta bersama yang berdasar gugatan Penggugat/Pembanding diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang menurut hukum

Hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama suami istri adalah harta yang diperoleh selama perkawinan tanpa membedakan apakah harta tersebut tercatat atas nama suami atau isteri dan apabila terjadi cerai hidup maka harta bersama tersebut dibagi dua, seperdua untuk suami dan seperdua untuk istri, maka acuan yang digunakan dalam menyelesaikan perkara oleh Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau merujuk kepada ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) serta Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 85, Pasal 86 Pasal 87, Pasal 91 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah mengenai hukum kebendaan, sangat ditentukan oleh pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "*Bararangiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*";

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tentang harta bersama yang diperoleh selama perkawinan termuat dalam posita obyek gugatan angka 4.a, 4.b dan 4.c yang didukung oleh petitum angka 2.a, 2.b dan 2.c surat gugatan agar dinyatakan secara hukum sebagai harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam telah memberikan pertimbangan dan mengadili secara tepat dan benar dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau dengan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Penggugat pada posita angka 4.a yang didukung oleh petitum angka 2.a berupa : Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen (rumah) seluas 127 m2 (seratus dua puluh tujuh meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor : 00020/2010 tanggal 12 Februari 2010 yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 863 atas nama TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, terletak di Perumahan Oriana Blok A 1 No. 19, RT 02 RW 17, Kelurahan Sadai

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bengkong Sadai), Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat Berbatasan dengan rumah blok A 1 nomor 18;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan rumah blok A 1 nomor 20;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan rumah blok A 1 nomor 06;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.4 dan P.5 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta berdasarkan pemeriksaan setempat Pengadilan Agama Batam pada tanggal 24 Maret 2023, telah terbukti adanya obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka obyek gugatan tersebut merupakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta tersebut menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Penggugat pada posita angka 4.b yang didukung oleh petitum angka 2.b berupa : Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen (rumah) seluas 127 m2 (seratus dua puluh tujuh meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor : 00021/2010 tanggal 12 Februari 2010 yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 863 atas nama TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, terletak di Perumahan Oriana Blok A 1 No. 19, RT 02 RW 17, Kelurahan Sadai (Bengkong Sadai), Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat Berbatasan dengan rumah blok A 1 nomor 18;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan rumah blok A 1 nomor 21;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan rumah blok A 1 nomor 05;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.6 dan P.7 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta berdasarkan pemeriksaan setempat Pengadilan Agama

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam pada tanggal 24 Maret 2023, telah terbukti adanya obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka obyek gugatan tersebut merupakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta tersebut menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Penggugat pada posita angka 4.c yang didukung oleh petitum angka 2.c berupa : Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen (Town House / Ruko) seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor : 00221 / 2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 06988 atas nama Tergugat, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, terletak di Komplek Town House Oceanic Bliss Cluster Modern Blok A8 Nomor 05 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan rumah blok A 8 nomor 06;
- Sebelah Barat Berbatasan dengan rumah blok A nomor 2A;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan rumah blok A 8 nomor 2B;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.8, P.9, P.10 dan P.11 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, namun hasil pemeriksaan setempat Pengadilan Agama Batam pada tanggal 24 Maret 2023 menemukan fakta bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Town House Oceanic Bliss Cluster Modern Blok A8 Nomor 05 terletak di Kelurahan Sadai (bengkong Sadai) Kecamatan Bengkong dikuatkan dengan kehadiran/keterangan Pejabat Kelurahan Sadai dan bukti tertulis P.10, berbeda dengan posita angka 4 huruf c, petitum angka 2 huruf c dan petitum angka 4 huruf c serta berbeda pula dengan bukti surat P.8 dan P.9 (akta jual beli dan sertifikat hak guna bangunan) yang menerangkan

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah bangunan tersebut terletak di Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota Kota Batam;

Menimbang, bahwa tentang objek gugatan pada posita angka 4.c yang didukung oleh petitum angka 2.c tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam telah mempertimbangan dan mengadili secara tepat dan benar dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan hasil pemeriksaan terhadap objek perkara (*descente*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa keberatan dan alasan-alasan Pembanding dalam memori bandingnya tidak berdasarkan hukum. Pembanding beralasan bahwa Objek Perkara berupa sebidang tanah dengan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Komplek Town House Oceanic Bliss Cluster Modern Blok A8 Nomor 05 saat ini masuk kedalam wilayah kerja Kelurahan Sadai yang mana dahulunya pada Tahun 2005 masih berada didalam Kelurahan Teluk Tering. Alasan ini tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa bukti P.9 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06988 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Batam pada tanggal 2 September 2014, dan tidak ada pemekaran dalam wilayah Kota Batam setelah Sertifikat tersebut dikeluarkan. Bukti P.11 (Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005) Tentang Pemekaran, Perubahan Dan Pembentukan Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam, aturan ini tidak ada relevansinya dengan dalil yang disampaikan Pembanding. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut sudah jelas bahwa pemekaran itu terjadi sebelum Tahun 2014. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) surat gugatannya Penggugat menuntut agar harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat seperdua bagian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam telah mempertimbangan dan mengadili

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tepat dan benar dengan mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa harta bersama suami isteri apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau tidak menemukan adanya hal atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyimpangi aturan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat agar harta bersama tersebut dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Pengugat dalam petitum angka 4 (empat) surat gugatannya Penggugat menuntut agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat karena objek sengketa dikuasai oleh Tergugat telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Batam, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta berupa Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen (rumah) seluas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor : 00020/2010 tanggal 12 Februari 2010 yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 863 atas nama TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, terletak di Perumahan Oriana Blok A 1 No. 19, RT 02 RW 17, Kelurahan Sadai (Bengkong Sadai), Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah blok A 1 nomor 18;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah blok A 1 nomor 20;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah blok A 1 nomor 06;

Dan Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen (rumah) seluas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor :

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00021/2010 tanggal 12 Februari 2010 yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 862 atas nama TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, terletak di Perumahan Oriana Blok A 1 No. 20, RT 02 RW 17, Kelurahan Sadai (Bengkong Sadai), Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah blok A 1 nomor 19;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah blok A 1 nomor 21;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah blok A 1 nomor 05;

telah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan porsi bagian masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai objek perkara tersebut diperintahkan untuk mengosongkannya, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa pada saat pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut seandainya tidak dapat dibagi secara natura, maka solusinya adalah dengan cara harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 Penggugat memohon agar terhadap putusan *a quo* supaya dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi, majelis hakim Pengadilan Agama Batam dalam pertimbangannya berpendapat gugatan Penggugat tidak beralasan sehingga tidak dapat diterima (NO/Niet Onvankelijk Verklaard), majelis hakim Pengadilan Tinggi agama kepulauan Riau tidak sependapat dan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 putusan *a quo* dapat saja diperintahkan untuk dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun masih ada upaya hukum yang dapat dilaksanakan asal syarat untuk itu terpenuhi sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 191 RBg.

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 ini juga, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berpendapat bahwa persyaratan tersebut tidak terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Btm., tanggal 06 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Zulqaedah* 1444 *Hijriah*, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Btm., tanggal 06 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Zulqaedah* 1444 *Hijriah*, dengan perbaikan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
 2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - a. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen (rumah) seluas 127 m2 (seratus dua puluh tujuh meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor : 00020/2010 tanggal 12 Februari 2010 yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 863 atas nama TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, terletak di Perumahan Oriana Blok A 1 No. 19, RT 02 RW 17, Kelurahan Sadai (Bengkong

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Sadai), Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah blok A 1 nomor 18;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah blok A 1 nomor 20;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah blok A 1 nomor 06;
- b. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen (rumah) seluas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor : 00021/2010 tanggal 12 Februari 2010 yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 862 atas nama TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, terletak di Perumahan Oriana Blok A 1 No. 20, RT 02 RW 17, Kelurahan Sadai (Bengkong Sadai), Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah blok A 1 nomor 19;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah blok A 1 nomor 21;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah blok A 1 nomor 05;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas Harta Bersama dictum angka 2, dengan rincian Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta Bersama dimaksud dalam dictum angka 2 (dua) di atas dan menyerahkan setengah bagian kepada Penggugat dan setengah bagian kepada Tergugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang Negara untuk di jual lelang dan hasil penjualan lelang di bagi sesuai dengan bagian masing masing;
5. Menghukum dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek harta Bersama sebagaimana dictum angka 3 tersebut untuk mengosongkannya;

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen (Town House / Ruko) seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) berdasarkan surat ukur nomor : 00221 / 2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 06988 atas nama Tergugat, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, terletak di Komplek Town House Oceanic Bliss Cluster Modern Blok A8 Nomor 05 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan rumah blok A 8 nomor 06;
- Sebelah Barat Berbatasan dengan rumah blok A nomor 2A;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan rumah blok A 8 nomor 2B;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

8. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Muharram* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Drs. A. Karim** sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Raudanur, M.H.** dan **Dra. Hj. Fauziah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Hj. Khamsiah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Raudanur, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. Karim

Panitera Penggant

Hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Fauziah, M.H.

ttd

Dra.Hj. Khamsiah

Rincian Biaya Perk

ara :

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Meterai : Rp 10.000,00
3. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)